



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 100 TAHUN 2012

TANGGAL : 17 November 2012

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN
Peneliti	Peneliti Utama	Rp 5.200.000,00
	Peneliti Madya	Rp 3.000.000,00
	Peneliti Muda	Rp 1.750.000,00
	Peneliti Pertama	Rp 1.100.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI  
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,

ttd.

Agus Sumartono, S.H., M.H.